

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi (*legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi menegaskan bahwa organisasi terus berupaya mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Menurut Lindblom legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai satu entitas sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut menjadi bagiannya. Ketika perbedaan, actual atau potensial, ada diantara dua sistem nilai, ada ancaman terhadap legitimasi entitas.

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan untuk masa kedepannya. Hal itu dapat dijadikan sarana untuk membangun strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya menempatkan perusahaan ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas dimana mereka beroperasi, tanpa legitimasi tersebut perusahaan tidak akan bertahan dan terlepas dari pekerjaan mereka. Hal tersebut menyatakan bahwa perusahaan harus menjaga hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat setempat karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut.

Masyarakat mengharapkan dari perusahaan ketika menjalankan bisnis nya mendapatkan keuntungan untuk memperbaiki atau mencegah kerusakan lingkungan fisik, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen, karyawan dan mereka yang bertempat tinggal disekitar tempat produksi dan limbah pembuangan. Jika perusahaan gagal dalam menjalankan bsinisnya dan menjadikan lingkungan yang buruk (tercemar) maka semakin sulit untuk

mendapatkan sumber daya yang diperlukan dan dukungan untuk melanjutkan bisnis yang menjaga kelestarian lingkungan yang bersih. Masyarakat akan mengizinkan dan mendukung perusahaan jika bisnisnya sesuai dengan hapan mereka. Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan hak-hak publik secara luas, bukan hanya investornya. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat dapat menyebabkan sanksi yang dijatuhkan dari masyarakat.

Menurut Deegan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Yang mendasari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan ekonomi. Shocker dan Sethi (1974, p. 67) memberikan penjelasan tentang kontrak sosial sebagai berikut:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki”.<sup>1</sup>

## B. Peran

### 1. Definisi Peran

Kata peran menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>2</sup> Lebih lanjut lagi peran dapat dijelaskan ke dalam dua pengertian, secara historis dan pandangan ilmu sosial. Secara historis peran berkaitan erat dengan seni teater yang memiliki arti sebagaikarakter yang dibawakan oleh aktor dalam sebuah pentas. Sedangkan dalam

---

<sup>1</sup> Imam Ghozali, “*25 Grand Theory*”, (Semarang: Yoga Pratama, 2020), h. 141-143.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada <https://kbbi.web.id/peran>

pandangan ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dimiliki ketika menduduki sebuah jabatan, seseorang memainkan fungsinya karena posisi yang dimiliki.

Grass Massan dan A.W Eachern menjelaskan peranan, dikutip oleh David Berry (1995:99), sebagai seperangkat harapan yang diberikan kepada individu yang menepati posisi tertentu dalam suatu tatanan sosial. Menurut David Berry, harapan merupakan imbalan dari norma-norma sosial, sehingga peranan ditemukan di norma masyarakat. Seseorang kemudian dituntut untuk melaksanakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaannya.<sup>3</sup>

Peranan secara substansial merupakan aspek yang dinamis, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Maka peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Kedudukan dan peran dalam kepentingan ilmu pengetahuan memiliki ketergantungan yang tak dapat dipisahkan. Soerjono Soekanto lebih lanjut menjelaskan bahwa peranan memiliki beberapa bagian, antara lain:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat.

Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku teratur yang muncul dari sebuah jabatan yang dimiliki. Peranan muncul atas kesadaran hidup bersosial, sehingga ia tidak bisa hidup sendiri. Kepribadian seseorang mempengaruhi

---

<sup>3</sup> David Berry, *"Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

bagaimana peranannya akan dijalankan. Setiap individu memiliki lingkungan sosial yang luas dan berbeda-beda, namun peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak jauh berbeda.<sup>5</sup>

Setelah melihat pengertian peran dari para ahli, maka peran BUMDes secara umum dapat diambil dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes. Pendirian BUMDes dalam BAB II pasal 3 memiliki tujuan sekaligus perannya, yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa;
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## C. Badan Usaha Milik Desa

### 1. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Maryunani (2008:35) Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan menumbuhkan rasa persaudaraan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan usaha dalam

---

<sup>5</sup> Thoha Miftah, *“Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.<sup>6</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>7</sup>

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Yang berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.<sup>8</sup>

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang didirikan oleh pemerintah

---

<sup>6</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), “*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

<sup>7</sup> Sutoro Eko, dkk., Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, 2015

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>9</sup>

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 78 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (ayat 1). Pembentukan BUMDes ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus berbadan hukum (ayat 3).<sup>10</sup>

## 2. Peran Badan Usaha Milik Desa

Peran berasal dari kata peran, yang memiliki arti seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran yaitu suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang Ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup>

Peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat menurut Seyadi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes*.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, h. 32

<sup>11</sup> Edy Suhardono, "*Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "*Teori Peranan*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 243.

- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu masyarakat untuk meingkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.<sup>13</sup>

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2004 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 tahun 2004 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa: *Pertama*, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. *Kedua*, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Badan usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

### **3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga desa yang dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes dapat mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang

---

<sup>13</sup> Seyadi, “*BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*”, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), h. 16.

dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk mewujudkan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri.

Empat tujuan penting pendirian BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Untuk dapat mencapai empat tujuan berdirinya BUMDes diantara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan mematok harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan yang disebabkan oleh usaha BUMDes.<sup>14</sup>

Di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi;

---

<sup>14</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), “*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2007), h. 8-9.

- 5) Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan lembaga untuk menjalankan usaha di desa.

#### **4. Fungsi Badan Usaha Milik Desa**

BUMDes dapat berfungsi sebagai wadah berbagai usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, di dalam BUMDes terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki tiga unit usaha yaitu: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Unit jasa keuangan seperti menjalankan usaha simpan pinjam
- b) Unit usaha di sektor riil/ekonomi seperti menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industry, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pengelolaan sampah, pertanian, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi ujung tombak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, Sedangkan fungsi BUMDes yaitu sebagai wadah berbagai usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa.

#### **5. Manfaat Badan Usaha Milik Desa**

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

BUMDes memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDes bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai

dari subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDes bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Bahkan, BUMDes juga bisa bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan Sebagian perbankan swasta. BUMDes, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDes bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas.

Secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik

a. Komersil

Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.

b. Pelayanan publik

BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial

Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUMDes maka desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa di Indonesia segera membentuk BUMDes dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa.

## 6. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan adat istiadat masyarakat yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Pemerintah yang fokus pada pembangunan di kota besar mengakibatkan masyarakat bawah semakin miskin dan tertinggal. Selain itu, dampak program pembangunan yang kurang efektif menangani permasalahan masyarakat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat kapitalis yang semakin membuat masyarakat bawah semakin tidak berdaya.

Pasca reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, dimana menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai. Banyak program yang direncanakan pemerintah untuk memajukan desa, seperti Impres Desa Tertinggal (IDT) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan. BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha mikro kecil dan menengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dalam sudut pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam pendirian BUMDes.

---

<sup>15</sup> UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1 ). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan (ayat 2 ). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3 ).<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam sudut pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

#### **D. Konsep Sampah**

##### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jika merujuk pada pasal 1 poin 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan UU dapat terdiri:

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

c. Sampah spesifik<sup>17</sup>

## 2. Sumber dan Timbulan Sampah

Sampah dapat ditemukan di berbagai tempat dan hampir semua aktivitas menghasilkan sampah. Sumber sampah pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan dari mana sumber sampahnya.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Sampah Berdasarkan Sumber**  
**Timbulan Sampah**

Sumber timbulan sampah	Jenis sampah dihasilkan
Perumahan	Sampah kertas, makanan, plastik, kain, kulit, kayu, gelas, logam, abu, elet elektronik, baterai, oli, ban bekas, komputer, telepon genggam
Industri	Sampah rumah tangga industri, makanan sisa, kemasan, abu, limbah berbahaya
Kawasan perdagangan	Sterofom, plastik, kertas, makanan, kayu, logam, gelas, limbah elektronik
Perkantoran	Serupa dengan sampah kawasan komersial
Industri proses	Slag, tailing
Konstruksi	Lantai keramik, beton, baja, kayu
Rumah sakit	Sampah infeksius, bahan kimia dari limbah laboratorium, limbah farmasi
Pertanian	Pestisida, jerami, batang, daun

**Sumber: data diolah tahun 2023**

<sup>17</sup> Yudiyanto, dkk., “*Pengelolaan Sampah*”, (Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 8

### 3. Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sampah berdasarkan senyawanya, sampah berdasarkan bentuknya, dan sampah berdasarkan sumbernya.

#### 1) Jenis sampah berdasarkan senyawanya

##### a) Sampah organik

Sampah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk, seperti dedaunan yang jatuh ke tanah, sumpit sisa-sisa makanan, kulit sayur-sayuran dan buah-buahan, kotoran manusia dan kotoran hewan, dan tulang-tulang hewan.

##### b) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa aktivitas manusia dan sampah ini sangat susah terurai secara alami dan pembusukan secara alami, seperti sabun cuci baju atau piring, botol minuman bekas, kantong plastik, kaleng-kalengan, kain, dan masih banyak lagi.

##### c) Sampah B3

Istilah “B3” adalah kepanjangan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. Sampah B3 sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, karena di dalam sampah terdapat senyawa-senyawa yang sulit untuk diurai dan beracun.

#### 2) Jenis sampah berdasarkan bentuknya

##### a) Sampah padat

Sampah padat adalah sampah yang bentuknya padat dan berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri, seperti kertas, serbuk besi, kain, plastik, dan kayu-kayuan.

##### b) Sampah cair

Sampah cair adalah sampah yang bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan domestik atau proses produksi. Sampah cair itu sendiri berupa air yang sudah tercampur atau tersuspensi dengan bahan-bahan buangan hasil dari sisa-sisa produksi.

c) Sampah gas

Sampah gas adalah sampah yang dimana udara sebagai medianya. Sampah gas itu sendiri bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, asap pabrik, dan lain-lain.

- 3) Jenis sampah berdasarkan sumbernya
- a) Sampah rumah tangga;
  - b) Sampah industri;
  - c) Sampah pertanian dan perkebunan;
  - d) Sampah perdagangan dan perkantoran;
  - e) Sampah medis;
  - f) Sampah pertambangan;
  - g) Sampah pariwisata.<sup>18</sup>

## E. Pengelolaan Sampah Melalui Badan Usaha Milik Desa

### 1. Definisi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yaitu segala kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan proses pengelolaan sampah. Sedangkan pengelolaan sampah menurut UU No. 18 tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang.<sup>19</sup> Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya menjadi tujuan pengelolaan sampah.

Berikut ini definisi menurut para ahli:

- a. Menurut Anih Sri Suryani, pengolahan sampah yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak sampah ditimbulkan sampai dengan tempat pembuangan akhir, Proses pengolahan sampah dilakukan dengan mengurangi jumlah dan volume

---

<sup>18</sup> Serafica Gischa, “Jenis-Jenis Sampah Berdasarkan Klasifikasinya”, 14 Maret 2023, diakses pada 13 Mei 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/14/220000169/jenis-jenis-sampah-berdasarkan-klasifikasinya?page=all>

<sup>19</sup> Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

sampah yang akan diangkut dan diproses ditempat akhir sampah.<sup>20</sup>

- b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Sedangkan menurut Sri Subekti, yaitu suatu pendekatan dalam menangani sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan, dan dievaluasi bersama masyarakat.<sup>21</sup>
- d. Pengolahan sampah yaitu kegiatan yang membutuhkan kemampuan dan keahlian untuk menajalankan kegiatan mengurangi timbunan sampah secara efektif dan efisien.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Konsep pengelolaan Sampah 3R adalah paradigma baru dalam memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi, dan barang yang dapat dikomposisi secara biologi (biodegradable) dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.<sup>23</sup>

Dalam mengaplikasikan 3R dilapangan dapat dikelompokkan dengan pemilahan jenis sampah dan dilakukan pengolahan dengan jenis sampah seperti dibawah ini:

### 1) *Reduce* (mengurangi)

Tujuan dari reduce yaitu berupaya untuk mencegah timbulnya sampah yang berlebihan dengan cara

---

<sup>20</sup> Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengolahan Sampah", (Jakarta: Pusat Pengkajian Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2014), hal. 73.

<sup>21</sup> Sri Subekti, "Pengolahan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat", Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNPAND, hal.1.26

<sup>22</sup> Tri Widodo, "Studi Temtang Peranan Unit Pasar Dalam Mengelola Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 2013, hal.29.

<sup>23</sup> "Pedoman Umum 3R" , diakses pada 20 Desember 2022, <http://www.sanitasi.net/pedoman-umum-3r-reduce-reuse-recycle.html>

melakukan upaya pencegahan dengan meminimalisir penggunaan barang yang dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya mengurangi jumlah volume barang, tetapi juga dengan menghindari penggunaan barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan bersifat sulit terurai dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik dan menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

2) *Reuse* (menggunkan kembali)

Menggunakan kembali barang yang masih layak digunakan terutama barang-barang yang tidak mudah terurai. Hindari pemakaian yang *diposable* (sekali pakai, buang). Prinsip *Reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

3) *Recycle* (mendaur ulang)

Barang-barang yang tidak terpakai dapat didaur ulang kembali dengan menggunakan limbahnya untuk produk lain. Dengan itu, kita dapat memperlakukan produk tidak terpakai seperti barang baru. Prinsip *Recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.<sup>24</sup>

## F. Bank Sampah

### 1. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai

---

<sup>24</sup> Risma Dwi Arisona, "Pengelolaan Sampah 3R Reduce, Reuse, Recycle Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan", Al-Ulya: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018): 39-51, diakses pada 06 Februari 2022, <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/article/view/150>

ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.<sup>25</sup>

Bank sampah merupakan tempat pengolahan sampah baik itu sampah organik maupun non-organik. Sampah sisa-sisa hasil kegiatan manusia serta alam yang berbentuk padat yang dinilai tidak memiliki harga jual.<sup>26</sup>

Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Misalnya, berdasarkan jenis material: plastik, kertas, botol. Jadi, bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat mau memilah sampah.

Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Mekanisme Operasional Bank Sampah

Mekanisme operasional pada bank sampah, secara menyeluruh tidak ada bedanya dengan bank sampah lainnya dalam sistem operasionalnya. Menurut buku manual sistem bank sampah unilever mekanisme pengelolaan pada bank sampah dibagi menjadi enam tahap yang terdiri dari:

---

<sup>25</sup> Eka Utami, *“Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses”*, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h. 3.

<sup>26</sup> Miftahur Rokhim, *Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*, (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2020), hal: 6. <https://books.google.co.id/books?id=vzMYEAAAQBAJ>.

<sup>27</sup> Eka Utami, *“Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses”*, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h. 3.

**Gambar 2.2 Mekanisme Operasional Bank Sampah**



1) Pemilahan sampah rumah tangga

Nasabah harus memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik. Biasanya, sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan: plastik, kertas, botol, dan lain-lain. Pengelompokan sampah akan memudahkan proses penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga.

Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Sebab, Sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank sampah akan dimanfaatkan Kembali, sehingga yang tersisa dan dibuang menuju TPA. Hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi dan sampah B3.

2) Penyetoran sampah ke bank sampah

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

3) Penimbangan sampah

Sampah yang sudah disetor ke bank sampah kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya, misalnya minimal harus satu kilogram.

4) Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga/enam bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis: tabungan hari raya, tabungan pendidikan, dan tabungan yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan.

Pada tahapan ini, nasabah akan merasakan keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat akan mendapat keuntungan berupa uang tabungan. Dengan sistem pengelolaan sampah yang “konvensional”, masyarakat justru harus mengeluarkan uang, membayar petugas kebersihan untuk mengelola sampahnya.

5) Pemilahan sampah oleh petugas bank sampah

Karyawan di bank sampah akan memilahnya menurut jenis sampah yang telah ditentukan, yaitu plastik, kertas, kardus, botol, dll. Sesuai dengan kategori sampah yang telah ditentukan oleh bank sampah.

6) Pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah

Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati. Sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung di angkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya. Jadi, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk industri rumah tangga di sekitar lokasi bank sampah. Jadi, pengolahan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank. Sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan dari

sistem bank sampah yaitu yabungan dan laba dari hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.<sup>28</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan langkah ini maka dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edy Yusuf Agunggunanto dkk <sup>29</sup>	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa,

<sup>28</sup> Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*”, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), h. 20.

<sup>29</sup> Edy Yusuf Agunggunanto dkk, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 1 (2016): 79 diakses pada 06 februari 2023 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>

			<p>meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.</p>
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang sama.</li> <li>2. Keduanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.</li> </ol>		

	<p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang terdahulu studi kasus BUMDes se Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian sekarang studi kasus di Desa Gondosari.</li> <li>2. Penelitian yang terdahulu memiliki beberapa usaha seperti usaha ekonomi desa simpan pinjam, pengelolaan air bersih, budidaya ternak kambing, dan perdagangan produk hasil olahan. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada usaha pengelolaan sampah.</li> </ol>			
2	Reza M. Zulkarnaen <sup>30</sup>	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat

<sup>30</sup> Reza M. Zulkarnaen, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (2016): 3, diakses pada 06 Februari 2023, <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/11430>

				t saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang sama.</li> <li>2. Keduanya membahas tentang pengembangan ekonomi desa atau masyarakat melalui BUMDes.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang terdahulu masih dalam proses pendirian BUMDes. Sedangkan penelitian yang sekarang sudah berdiri BUMDes yaitu BUMDes Murakabi.</li> <li>2. Penelitian yang terdahulu belum memiliki usaha. Sedangkan penelitian yang sekarang sudah memiliki usaha pengelolaan sampah.</li> </ol>			
3	Hadijah <sup>31</sup>	Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat

<sup>31</sup> Hadijah, “Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Econetica*, Vol. 2, No. 1, (2020): 44. diakses pada 06 Februari 2023, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/94>

				<p>t melalui BUMDes Pokoq Genem di Desa Lede mampu berkontribusi dan memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui sejumlah unit-unit usaha yang dikelolanya.</p> <p>Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Pokoq Genem di Desa Lede melalui sejumlah unit-unit usaha tersebut telah</p>
--	--	--	--	--

				menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan cukup baik.
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang sama.</li> <li>2. Keduanya membahas tentang pengembangan ekonomi desa atau masyarakat melalui BUMDes.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang terdahulu sudah memiliki beberapa unit usaha, seperti unit usaha produksi batako yang sudah berjalan efektif, unit usaha simpan pinjam yang baru dirintis, dan unit usaha yang sedang direncanakan kedepannya seperti industri rumahan dan pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya memiliki satu usaha yaitu pengelolaan sampah yang sudah berjalan efektif.</li> <li>2. Penelitian yang terdahulu studi kasus di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penelitian sekarang studi kasus di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.</li> </ol>			
4	Nadila Fauziah, A. Bachrun Rifa'i <sup>32</sup>	Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini Sampah menyatakan bahwa Bumdes

<sup>32</sup> Nadila Fauziah, A. Bachrun Rifa'i, "Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Munggaran", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 6 No. 4 (2021): 479 – Desember 2021, diakses pada 06 Februari 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/viewFile/24297/8613>

		Munggaran		Munggaran telah membantu masyarakat melalui bantuan modal dan peralatan usaha, serta mengadakan pelatihan baik bagi pengurus dan masyarakat.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya membahas tentang pengembangan ekonomi desa atau masyarakat melalui BUMDes.</li> <li>3. Keduanya menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang sama.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang terdahulu memiliki unit usaha Bantuan Modal Bergulir. Sedangkan penelitian yang sekarang memiliki usaha pengelolaan sampah.</li> <li>2. Penelitian yang terdahulu studi kasus di Desa Panumbangan. Sedangkan penelitian sekarang studi kasus di Desa Gondosari.</li> </ol>				
5	Trisusanti Lamangida, Sri Rahayu Dullah <sup>33</sup>	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini bahwa keberadaan

<sup>33</sup> Trisusanti Lamangida, Sri Rahayu Dullah, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bumdes Heluma Di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Perencanaan & Pembangunan Ekonomi*,

		<p>BUMDes Heluma di Desa Huluwa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo</p>	<p>BUMDes Heluma Desa Huluwa belum berjalan lancar maksimal dan belum memadai. Hal ini dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang tidak sepaham dalam program BUMDes. Belum adanya kebersamaan anggota BUMDes serta masih ada masyarakat miskin di Desa Huluwa yang belum mendapat</p>
--	--	--	--

Vol. 3, No. 1, (2020): 1. diakses pada 06 Februari 2023  
<https://docplayer.info/209495867-Pengembangan-ekonomi-masyarakat-melalui-program-bumdes-heluma-di-desa-huluwa-kecamatan-telaga-kabupaten-gorontalo.html>

				bantuan dari BUMDes.
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang sama.</li> <li>2. Keduanya membahas tentang pengembangan ekonomi desa atau masyarakat melalui BUMDes.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang terdahulu memiliki beberapa unit usaha, diantaranya unit usaha simpan pinjam, unit usaha peternakan, unit usaha budidaya ikan air tawar, dan unit usaha PPOB. Sedangkan Penelitian yang sekarang memiliki usaha pengelolaan sampah.</li> <li>2. Penelitian yang terdahulu studi kasus di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Sedangkan penelitian sekarang studi kasus di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.</li> </ol>			

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjabaran atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 24

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Berpikir**

